



PEMERINTAH DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR 07 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan perempuan merupakan kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan yang keduanya memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dan perlindungan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak dan perempuan, perlu didukung dengan adanya pengaturan dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tlogodowo tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dan Perempuan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goal (SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Yatim Piatu Terlantar (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
25. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/43 Tahun 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak;
26. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di Wilayah Kabupaten Demak;
27. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
28. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun 2023 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2022 Nomor 07);

29. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tlogodowo Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
Dan
KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGODOWO TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tlogodowo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berdomisili di Desa Tlogodowo.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
13. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
14. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
15. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
16. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapat perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat, termasuk anak yang menjadi pelaku kekerasan.
17. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
18. Pendampingan Psikososial adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
19. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/ atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.
20. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan pelayanan kesehatan,

rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

21. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat DRPPA adalah Desa yang mempunyai sistem Pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
22. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan yang berperan serta dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik didalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang wajib memberikan perlindungan bagi Perempuan dan Anak.
- (2) Perlindungan bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Berbasis Komunitas.
- (3) Perlindungan bagi Perempuan dan Anak berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/ atau Lembaga Desa yang telah diberi mandat.

Pasal 3

Pemerintah Desa melakukan Sosialisasi terhadap :

1. Dampak Negatif Perkawinan Dini;
2. Dampak Negatif Poligami;
3. Dampak Perceraian;
4. Pentingnya Pendidikan bagi Perempuan dan Anak;
5. Keikutsertaan Perempuan dan Anak dalam Musyawarah Desa;
6. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa.

Pasal 4

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Asas Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Prinsip-prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak dan pemberdayaan perempuan;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak dan perempuan.

Pasal 7

Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak bagi Perempuan dan Anak;
- b. Mengantisipasi terjadinya diskriminasi dan eksploitasi bagi Perempuan dan Anak;
- c. Meningkatkan partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa, dan
- d. Menumbuh kembangkan partisipasi Anak dalam Kegiatan Desa.

Pasal 8

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak Anak dan Perempuan;
- b. Layanan Informasi Terpadu Desa;
- c. Kewajiban dan tanggung jawab;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. Kelompok Kerja Perlindungan Anak dan Perempuan;
- f. Penyelesaian Sengketa; dan,
- g. Pembinaan dan Pemberdayaan.

BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK DAN PEREMPUAN

Pasal 7

Perlindungan terhadap hak-hak Anak dan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) huruf a meliputi :

- a. Hak di bidang agama dan kepercayaan,
dilaksanakan dengan cara memberikan perlindungan untuk beribadah menurut agama dan/ atau kepercayaannya masing-masing;
- b. Hak di bidang kesehatan,
dilaksanakan dengan cara menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif, agar setiap anak dan perempuan memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan, melahirkan, balita, remaja, dewasa sampai dengan lansia;
- c. Hak di bidang pendidikan,
dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan baik dalam pendidikan formal maupun nonformal, keluarga dan atau orang tua;
- d. Hak di bidang pembinaan dan pemberdayaan,
dilaksanakan dengan cara memberikan fasilitas pembinaan dan atau pelatihan untuk peningkatan daya guna dan keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan desa dan kegiatan masyarakat;
- e. Hak di bidang sosial,
dilaksanakan dengan cara memberikan keleluasaan kepada anak dan perempuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya secara positif serta perlindungan terhadap pengaruh negatif media sosial.

Pasal 8

Perlindungan terhadap hak-hak Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan dilaksanakan dengan cara :

- a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban dan sistem data informasi anak dan perempuan;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
- c. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak dan perempuan.

BAB IV

LAYANAN INFORMASI TERPADU DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan layanan informasi untuk terciptanya perlindungan perempuan dan anak di Desa;
- (2) Menyediakan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Layanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Layanan pendidikan;
 - c. Informasi sosial dan ketenagakerjaan;
 - d. Mekanisme layanan administrasi oleh pemerintah desa ke perempuan dan warga,
 - e. Mekanisme layanan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak; dan
 - f. Informasi-informasi pemberdayaan menuju perempuan berdaya.

Pasal 10

Penyediaan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan melalui media :

1. Papan Informasi Desa;
2. Media Elektronik;
3. Media Internet dan Website Desa;
4. Media Sosial Masyarakat meliputi :
 - a. Kesenian Tradisional;
 - b. Pengajian atau Kegiatan KeAgamaan; dan,
 - c. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 11

Pemerintah Desa harus mengintegrasikan layanan informasi perlindungan perempuan dan anak dengan Sistem Informasi Desa dengan mengefektifkan Operator atau Tim Layanan Informasi Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Operator layanan informasi desa perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas :

- a. Menyiapkan semua bentuk layanan informasi desa tentang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Menyebarkan informasi pada warga tentang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Berkoordinasi dengan sumber daya terkait di desa untuk penyebaran informasi;
- d. Melakukan pendataan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau masalah perempuan dan anak lainnya; dan
- e. melaporkan kegiatan layanan informasi secara periodik kepada Kepala Desa.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Pemerintah Desa, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan.

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 14

Pemerintah desa berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan.

Pasal 15

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak diantaranya :

- a. Memfasilitasi semua anak di desa mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anak di tingkat desa melalui Posyandu, PKD atau Polindes;
- c. Memfasilitasi pelayanan pendidikan tingkat desa mulai dari Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan pendidikan dasar 12 tahun;
- d. Memfasilitasi pengembangan bakat dan prestasi anak;
- e. Memberikan ruang partisipasi, melakukan simulasi, prakondisi dengan mengikutsertakan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Pasal 16

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan diantaranya :

- a. Menyediakan Rumah Aman atau Ruang Konsultasi terhadap Perempuan akibat korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Memfasilitasi Jaminan Kesehatan untuk Ibu Hamil dan Melahirkan;

- c. Memfasilitasi Kegiatan Perempuan dalam Usaha Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Memberikan ruang partisipasi dan kesetaraan gender dengan mengikutsertakan Perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Bagian Kedua

Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 17

Masyarakat wajib dan bertanggung jawab mendorong terwujudnya perlindungan anak dan perempuan di tingkat desa :

- a. Melakukan sosialisasi Undang-Undang dan peraturan lainnya mengenai Perlindungan anak dan perempuan; dan
- b. Ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak dan perempuan.

Pasal 18

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) wajib dan bertanggung jawab dalam hal :

- a. Membantu pemerintah desa dalam rangka terselenggaranya perlindungan anak dan perempuan sesuai dengan pokok dan fungsi kelebagaannya; dan,
- b. Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak dan perempuan dengan lembaga lainnya.

Bagian Ketiga

Orang Tua dan Keluarga

Pasal 19

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Orang tua dan Keluarga wajib ikut serta menjaga, mendorong dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan anak dan perempuan;
- (3) Keluarga berkewajiban melakukan penguatan ketahanan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 20

- (1) Setiap anak di Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam wajib mengikuti Kelompok Bermain Keluarga (KBK), Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Remaja (BKR), kelas parenting dan wajib belajar 12 tahun;
- (2) Pendidikan sebagaimana ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- (3) Tanggung jawab pendidikan dasar sebagaimana ayat (2) meliputi :
 - a. Sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar;
 - b. Mengupayakan beasiswa bagi anak dan keluarga tidak mampu;
 - c. Mengupayakan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah;
 - d. Mendirikan PAUD dan sejenisnya; dan
 - e. Mengupayakan dan memfasilitasi TPQ dan Madrasah Diniyah.
- (4) Pengaturan jam belajar anak :
 - a. Jam belajar anak 19.00-21.00 Wib;
 - b. Televisi dan semua media elektronik dimatikan; dan
 - c. Orang tua wajib mendampingi anak-anak belajar.

Bagian Kedua

Pernikahan di Usia Anak

Pasal 21

- (1) Anak berhak, berkewajiban menjaga dan melindungi dirinya, diberi wawasan pengetahuan serta membatasi pergaulan agar tidak terjadi kehamilan di usia anak;
- (2) Anak berhak melindungi dirinya serta mencegah pernikahan di usianya;
- (3) Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua wajib dengan segala daya upaya mencegah terjadinya pernikahan di usia anak.

Pasal 22

Dalam keadaan khusus dengan ketentuan yang sangat ketat serta alasan-alasan tertentu Pemerintah desa memfasilitasi pernikahan di usia anak dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pekerja Anak

Pasal 23

- (1) Warga Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam tidak boleh mempekerjakan pembantu berusia anak;
- (2) Pemerintah desa, masyarakat, keluarga dan orang tua tidak boleh mempengaruhi, membujuk anak untuk bekerja secara komersial;
- (3) Pemerintah desa memberikan teguran kepada usaha komersial di lingkungan desa yang mempekerjakan anak.

Bagian Keempat

Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan

Pasal 24

- (1) Setiap anak dan perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;
- (2) Pemerintah desa, masyarakat dan orang tua wajib dan bertanggung jawab menjaga, melindungi mencegah anak dan perempuan dari tindak kekerasan.

Bagian Kelima

Merokok, Miras dan NAPZA

Pasal 25

Merokok, Penyalahgunaan miras dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) :

- a. Warga desa dihimbau untuk tidak merokok di depan anak-anak di rumah dan difasilitas umum;
- b. Toko, warung kelontong tidak menjual rokok kepada anak-anak dibawah umur 18 tahun;
- c. Kepada seluruh warga Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam dilarang untuk minum-minuman keras; dan
- d. WQarga Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam tidak diperbolehkan memperjualbelikan dan mengkonsumsi NAPZA.

BAB VII

KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Peraturan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, di tingkat desa dibentuk Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa disingkat Pokja KPA Desa
- (2) Kelompok Kerja Perlindungan Anak dan Perempuan Desa sebagaimana ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Struktur kepengurusan Kelompok Kerja Perlindungan Anak dan Perempuan Desa sebagaimana ayat (1) terdiri dari seorang penasehat, seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 4 seksi.
- (4) Masa jabatan kepengurusan Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa sebagaimana ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya; dan,
- (5) Keanggotaan Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa terdiri dari unsur perorangan, pemerintah desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kaum perempuan, dunia usaha, pendamping anak, kader kesehatan dan kelompok anak.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Kelompok Kerja Perlindungan Anak Desa diatur dalam SOP Pokja KPA Desa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

Penyelesaian sengketa untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dapat dilakukan melalui proses :

- a. Penyelesaian Hukum secara Perdata maupun Pidana;
- b. Rujukan Korban; dan /atau
- c. Penyelesaian Kearifan Lokal.

Pasal 29

Rujukan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kasus dan sumber daya yang dimiliki desa.

Pasal 30

- (1) Penyelesaian Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan dengan melibatkan korban, keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, Kelompok Konstituen, Pemerintah Desa dan pelaku;
- (2) Penyelesaian kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dan peraturan perundang-undangan;

BAB IX

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 31

Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pemberdayaan bagi perempuan desa untuk bisa setara dengan laki-laki dalam membangun desa;
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa harus :
 - a. Merencanakan program desa untuk perempuan;
 - b. Melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. Melibatkan perempuan dalam memonitor dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat dan keluarganya wajib membantu korban berserta pelaku terjadinya pelanggaran bagi perempuan dan anak untuk bisa diterima di masyarakat;
- (2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan proses rehabilitasi;

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat dan keluarga wajib melakukan pembinaan terhadap korban untuk bisa hidup layak di masyarakat;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lewat pemberdayaan mandiri oleh desa dan/atau bekerja sama dengan pihak-pihak di dalam dan di luar desa;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo.

Ditetapkan di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 30 Juni 2023
KEPALA DESA TLOGODOWO



H. LUTFI ROQIB

Diundangkan di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 01 Juli 2023

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO



H. ABDULLAH ASIEF

Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 07